





# 2021 PEDOMAN KERJASAMA

**UIN Raden Fatah Palembang**

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)  
Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

<https://radenfatah.ac.id/> 

(0711)354668 

uinrafahpalembang 



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1665 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan kerjasama dengan lembaga formal dan informal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu adanya pedoman yang baku sebagai acuan sehingga dapat menghasilkan dokumen yang baik, terarah, terukur dan akuntabel yang di tuangkan dalam keputusan Rektor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman kerjasama dengan lembaga formal dan informal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU : Pedoman kerjasama dengan lembaga formal dan informal ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kerjasama dengan lembaga formal dan informal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Dokumen pedoman kerjasama dengan lembaga formal dan informal yang termuat dalam keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kerjasama dengan lembaga formal dan informal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada  
tanggal, 1 Januari 2021

Nyanyu, Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Seluruh Dekan Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Lembaga dan Ketua Unit di UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas tersusunnya buku Pedoman Kerjasama UIN Raden Fatah Palembang ini.

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak, peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi Universitas yang baik dan akuntabel.

Palembang, Januari 2021



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si  
NIP. 197008251995032001

## DAFTAR ISI

<b>SK Rektor</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Program Kerja Sama .....	2
<b>BAB II Kerangka Dasar</b> .....	<b>5</b>
A. Asas Kerja Sama .....	5
B. Jejaring Kerja Sama .....	
<b>BAB III Prosedur dan Pembiayaan Pelaksanaan Kerja Sama</b> .....	<b>8</b>
A. Prosedur Kerja Sama .....	8
B. Jasa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama .....	10
<b>BAB IV Kerja sama Luar Negeri</b> .....	<b>12</b>
A. Prosedur Kerjasama .....	12
B. Ketentuan Umum Kerja Sama .....	13
C. Prosedur Kerjasama .....	14
<b>BAB V Penutup</b> .....	<b>22</b>
Daftar Pustaka .....	23

**A. LATAR BELAKANG**

UIN Raden Fatah Palembang merupakan institusi yang bergerak dibidang pendidikan, UIN Raden Fatah Palembang mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam buku Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015. Pada pasal 2 dokumen tersebut dinyatakan bahwa UIN Raden Fatah Palembang menyelenggarakan program kependidikan dan non kependidikan. Berkaitan dengan itu UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
2. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik, dan professional dalam bidang pendidikan.

Oleh sebab itu, UIN Raden Fatah Palembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan nonkependidikan dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dan melembaga dengan baik, maka diperlukan Pedoman Kerja Sama yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang .

Adapun visi UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana termaktub dalam statuta adalah *Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami*. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi yang terumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pola pelayanan pendidikan tinggi yang modern, berbasis ICT, dan berstandar internasional.
2. Mengembangkan tradisi akademik yang Islami dan berwawasan kebangsaan.



3. Membangun komunitas akademik (*academic community*) yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab terhadap kemajuan pemberdayaan nilai dan tradisi keberagaman, budaya, intelektualitas, tradisi ilmiah, dan pembangunan nasional.
4. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang bermutu dan sejalan dengan trend perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tradisi keilmuan Islam.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama tingkat nasional dan internasional yang dapat mendorong peningkatan mutu kegiatan Tri Dharma dan daya saing lulusan.
6. Menghasilkan karya-karya akademik bertaraf internasional yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan relevan terhadap kepentingan nasional.
7. Melahirkan lulusan yang memiliki ketrampilan hidup (*kasbu al-Rizq*), kompetensi keilmuan (*al-Ilm*), dan berkarakter (*al-Akhlak al-karimah*).

## **B. PROGRAM KERJA SAMA**

### **1. Pengertian Kerja Sama**

Kerja sama adalah kegiatan bersama antara UIN Raden Fatah Palembang dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

### **2. Tujuan Kerja Sama**

Tujuan kerja sama UIN Raden Fatah Palembang adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan ipteks, melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa antara lain:

#### **a. Pemanfaatan Bersama Sumber Daya yang Tersedia**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan berbagai mitra kerja yang relevan dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

#### **b. Peningkatan Responsibilitas Terhadap Dinamika Perkembangan Ipteks dan Masyarakat.**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi saat ini, gambaran prediksi untuk masa depan, dan bahkan masukan nyata mengenai dinamika perubahan ipteks kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilakukan dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut.

#### **c. Pengembangan dan Penempatan Lulusan**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.

d. Penukaranbagian Pengalaman

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dimaksudkan untuk bertukar bagi pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian, dan peningkatan SDM.

3. Landasan Hukum

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta UIN Raden Fatah
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 277/O/1999 Revisi Nomor 200/O/2003 Organisasi Tata Kerja UIN Raden Fatah
- g. Panduan Penelitian Kerja Sama antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2012
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- i. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama UIN Raden Fatah.

4. Bidang dan Bentuk Kerja Sama

Bidang kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja meliputi:

- a. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
  1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Penjaminan mutu internal;
  3. Program kembaran;
  4. Gelar bersama;
  5. Gelar ganda;
  6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis;
  7. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
  11. Penerbitan berkala ilmiah;
  12. Pemagangan;

13. Penyelenggaraan seminar bersama;
  14. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- b. Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Pengembangan sumber daya manusia;
  2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
  3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
  6. Penyelenggaraan seminar bersama;
  7. Laanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
  8. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
  9. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- c. Kerja sama bidang nonakademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
  2. Penggalangan dana;
  3. Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual;
  4. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- d. Kerja sama bidang nonakademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
  2. Penggalangan dana;
  3. Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual;
  4. Pengembangan sumber daya manusia;
  5. Pengurangan tariff;
  6. koordinator kegiatan;
  7. Pemberdayaan masyarakat;
  8. *Corporate social responsibility*;
  9. Penempatan alumni (*career recruitment*)
  10. Bentuk lain yang dianggap perlu.



**A. ASAS KERJA SAMA**

Pelaksanaan kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

**1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang .

**2. Legal Yuridis**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yang baik skala nasional, regional, maupun internasional.

**3. Efisiensi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

**4. Mutualisme**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun finansial.

**5. Saling Menghormati**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

**6. Kesejajaran dan Kesetaraan**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

**7. Transparan dan Akuntabel**

Kerja sama UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

## B. JEJARING KERJA SAMA

Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri


### 1. Dalam Negeri

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Ditjen Dikmen, Ditjen Dikdas, Ditjen PAUD, Badan BPSDPMP, Balitbang, Irjen, dll
- b. Kementerian/Departemen Lain: Kemendagri, Deperindag, Kemenpora, Kemenag, Keptan, Depkop, Depkes, Depsos, dll
- c. Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- d. Institusi Pemerintah/swasta: BSNP, Kadin
- e. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI): Lembaga Pelatihan, Perusahaan, Lembaga sertifikasi profesi
- f. Lembaga Pendidikan (PT, Sekolah, Ponpes, Kursus)
- g. Asosiasi Profesi
- h. Masyarakat: orang tua mahasiswa, tokoh masyarakat, Yayasan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dll
- i. Dan lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

### 2. Luar Negeri

- a. Pemerintah: baik pemerintah pusat maupun daerah dari berbagai Negara
- b. Institusi pendidikan
- c. Lembaga-lembaga multilateral antara lain: *Istanbul Foundation*, *Southeast Asia Minister of Education Organization (SEAMEO)*, *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, World Bank, USAID, dll
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional
- e. Dan Lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

Jejaring kerja sama dapat dibentuk pihak UIN Raden Fatah Palembang (Rektor, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Unit Usaha, Jurusan, Prodi) dengan lembaga-lembaga di dalam maupun luar negeri yang dapat digambarkan seperti diagram berikut:



**PROSEDUR DAN  
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJASAMA****A. PROSEDUR KERJASAMA****1. Umum**

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di UIN Raden Fatah Palembang yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan melalui Rektor kemudian didisposisikan kepada Wakil Rektor dan selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Ketua Lembaga, Biro, UPT dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening Rektor. Wakil Rektor III memberikan tembusan ke Bendahara UIN Raden Fatah Palembang tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

**2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama**

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Rektor dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Kerja, dll)
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi

yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

### **3. Tahapan Kerjasama**

- a. Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan fakultas, kepala biro/unit kerja, dosen, pegawai, atau mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang .
- b. Rintisan kerjasama dari pihak calon mitra kerja UIN Raden Fatah Palembang diajukan dalam bentuk surat penawaran langsung maupun dengan cara negosiasi yang ditujukan kepada Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit, kemudian secara operasional diproses oleh Wakil Rektor III.
- c. Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu melihat terlebih dahulu database mitra kerjasama di Kantor Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama dan mengumpulkan referensi lain sebagai bahan kajian.
- d. Apabila rintisan telah sampai pada tahapan terprogram secara formal, maka Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit yang bersangkutan melaporkan atau memberikan rencana kerjasama tersebut kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

## **B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

### **1. Biaya Kerjasama**

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Rektor dan masuk ke dalam rekening Rektor. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknik kegiatan.

### **2. Kontribusi Kerjasama**

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Universitas atas penggunaan nama institusi UIN Raden Fatah Palembang dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan universitas dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
- c. Peningkatan kesejahteraan civitas akademika dilingkungan universitas

### **3. Pengelolaan Keuangan**

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Rektor. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat Universitas dilakukan oleh Bendahara Universitas, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sesuai aturannya yang berlaku.

Bendahara Universitas melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman)

### **4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kerjasama**

Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh SPI (Satuan Penjamin Internal), senat komisi kerjasama, dan Tim Koordinator Kerjasama UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyandang dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan)

Untuk itu, tim Monev harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Hasil monev dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.



**A. PROSEDUR KERJASAMA****1. Umum**

Dalam rangka mendukung Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Berstandar Internasional, UIN Raden Fatah Palembang secara berkelanjutan mendorong lembaga dan seluruh sivitas akademiknya untuk siap menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan islam yang mengemban amanah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UIN Raden Fatah Palembang terus bersiap mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tidak menutup peluang kerja sama dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

Upaya mendorong sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk melakukan kerja sama difasilitasi dengan menyiapkan berbagai aktivitas dan program kerja untuk meningkatkan kualitas akademik, mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kontribusi UIN Raden Fatah Palembang dalam pembangunan pendidikan secara global. Untuk menjamin tercapainya standar kerja sama di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, diperlukan sebuah panduan yang bermanfaat untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalin kerja sama antar lembaga. Panduan kerja sama luar negeri ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri.

**2. TUJUAN**

Panduan kerja sama luar negeri ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri;
2. Untuk membantu unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang menyusun surat dokumen kerja sama dalam bentuk *letter of intent/Lol*, nota

kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*), dan surat perjanjian kerja sama (*memorandum of agreement/MoA*).

### **3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

### **4. DEFINISI**

1. Kerja sama luar negeri adalah kegiatan UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerja sama berkedudukan di luar negeri baik berupa lembaga luar negeri maupun lembaga dalam negeri;
2. *Letter of Intent (LoI)* adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerja sama antara UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja dengan mitra kerja sama;
3. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja sama;
4. Perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja dengan mitra kerja sama.

## **B. KETENTUAN UMUM KERJA SAMA**

1. Kerja sama antara UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja sama luar negeri dibangun dengan prinsip:
  - a) Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
  - b) Akuntabilitas dalam melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.
2. Kerja sama luar negeri adalah suatu kegiatan bersama antara UIN Raden Fatah Palembang termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Layanan, UPT, Dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun Lembaga

Swadaya Masyarakat LSM yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama;

3. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dilaksanakan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pengabdian masyarakat;

## **C. PROSEDUR KERJA SAMA**

### **I. PENERBITAN *LETTER OF INTENT* (LoI) 1. Inisiasi**

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja/perorangan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang maupun pihak calon mitra kerja sama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Pusat Layanan Internasional (PLI);
- c) PLI melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UIN Raden Fatah Palembang , inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft LoI.

### **2. Pembahasan dan Penyusunan Draft LoI**

- a) UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja dapat melakukan pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen LoI memuat pernyataan minat bekerja sama antara UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja dengan mitra kerja sama di luar negeri dan penerbitannya dapat bersifat sektoral berbasis unit kerja;
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

### **3. Penandatanganan LoI**

- a) LoI dapat ditandatangani oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang setelah mendapat persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- b) LoI dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UIN Raden Fatah Palembang dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;


- d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UIN Raden Fatah Palembang , unit kerja wajib melaporkan penerbitan Lol kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

#### **4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema Lol**

- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penajagan kerja sama dapat dilaksanakan dalam skema Lol;
- b) Apabila ditandatangani oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang , seluruh unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dapat menggunakan dan memanfaatkan Lol untuk merealisasikan kerja sama; Apabila ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, Lol hanya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja ybs;

#### **5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi**

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Pusat Layanan Internasional (PLI);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PLI secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan. Alur penerbitan *Letter of Intent* (Lol)



## **II. PENERBITAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU)**

### **1. Inisiasi**

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja/perorangan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang maupun pihak calon mitra kerja sama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- c) PLI melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UIN Raden Fatah Palembang, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoU.

### **2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoU**

- a) UIN Raden Fatah Palembang melalui PLI melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen MoU memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara UIN Raden Fatah Palembang dengan mitra kerja sama yang bersifat U to U yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

### **3. Penandatanganan MoU**

- a) MoU ditandatangani oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang (Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama);
- b) MoU dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UIN Raden Fatah Palembang dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak.

### **4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema MoU**


- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penjangjangan kerja sama maupun kegiatan yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoU;
- b) Seluruh unit kerja dapat memanfaatkan dan menggunakan MoU sebagai payung kegiatan kerja sama luar negeri dengan mitra kerja sama dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kegiatan kerja sama yang akan dilakukan ke Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama



## 5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Pusat Layanan Internasional (PLI);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PLI secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

### Alur Penerbitan *Memorandum of Understanding* (MoU)



## III. PENERBITAN *MEMORANDUM OF AGREEMENT* (MoA)

### 1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh UIN Raden Fatah Palembang /unit kerja/perorangan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang maupun pihak calon mitra kerja sama dalam rangka menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh UIN Raden Fatah Palembang dan mitra kerjasama;

- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- c) PLI melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UIN Raden Fatah Palembang ;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UIN Raden Fatah Palembang, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoA.

## **2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoA**

- a) UIN Raden Fatah Palembang/unit kerja dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen MoA memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya untuk implementasi kerja sama yang bersifat spesifik;
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
- d) Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mendapat persetujuan pimpinan secara substansial;
- e) Berdasar masukan dan tanggapan dari pimpinan dan Biro Ortala, rancangan kerja sama dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

## **3. Penandatanganan MoA**

- a) MoA dapat ditandatangani oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang/unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dengan format sebagai berikut:
  - Untuk unit kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
  - Untuk Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
  - Untuk lembaga/kantor ditandatangani oleh kepala lembaga/kantor diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- b) MoA dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UIN Raden Fatah Palembang dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;

- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UIN Raden Fatah Palembang, unit kerja wajib melaporkan penerbitan MoA kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

#### **4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema MoA**


- a) Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoA;
- b) Unit kerja/ lembaga/ kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- c) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian yang dimaksud.

#### **5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi**

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Pusat Layanan Internasional (PLI);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PLI secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

#### **SOP**

#### *Alur Penerbitan Memorandum of Agreement (MoA)*



**PENUTUP**

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat UIN Raden Fatah Palembang. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang Palembang
- Keputusan Rektor Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama UIN Raden Fatah
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Panduan Penelitian Kerja Sama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2011
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi






## **UIN Raden Fatah Palembang**

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)  
Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

 <https://radenfatah.ac.id/>

 (0711)354668

 uinrafahpalembang